



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 1, Nomor 2, April 2022
Artikel diterbitkan: 25 April 2022 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>

**MENYOAL ASPEK PIDANAAN PADA KLUSTER LINGKUNGAN DI
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP ARAH
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

***QUESTIONING THE SENTENCING ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL
CLUSTER IN THE JOB CREATION LAW ON THE DIRECTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT***

Rizki Zakariya^a

^aKomisi Pemberantasan Korupsi RI, Jl. Kuningan Persada No. 4, Kel. Guntur Jakarta Selatan
email: rizkizakariya5@gmail.com

ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan pelbagai problematika, khususnya terkait pidanaan perbuatan pada kluster lingkungan. Hal ini berimplikasi pada potensi tidak tercapainya pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pidanaan kluster lingkungan di UU Cipta Kerja di antaranya, penegakan hukum pidana lingkungan yang belum optimal, pidanaan yang tumpang tindih, ancaman hukuman tidak proporsional, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak, dan pereduksian pidana korporasi. Hal itu berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan lingkungan hidup, karena tidak timbulnya efek jera pelaku pidana lingkungan maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan arah pembangunan berkelanjutan dalam pidanaan tersebut, diantaranya dengan optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan, revisi UU Cipta Kerja dengan mengubah maupun menghapus pasal bermasalah, serta penguatan pengawasan lingkungan hidup.

Kata kunci: Pidanaan; Kluster Lingkungan; UU Cipta Kerja; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has caused various problems, especially related to criminal acts in environmental clusters. This has implications for the potential for not achieving sustainable development as proclaimed in Presidential Regulation Number 59 of 2017. The results of this study indicate that the problems of criminalizing environmental clusters in the Job Creation Law include suboptimal environmental criminal law enforcement, overlapping penalties, threats disproportionate punishment, obscuring absolute liability norms, and reducing corporate crime. This has the potential to reduce the compliance of business actors and environmental protection, because there is no deterrent effect for environmental criminals and the general public. Therefore, it is necessary to make efforts to strengthen the direction of sustainable development in the punishment, including by optimizing environmental criminal law enforcement, revising the Job Creation Law by changing or removing problematic articles, as well as strengthening environmental supervision.

Keywords: Criminalization; Environmental Clusters; Job Creation Law; Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Cipta Kerja) pada 2 November 2020 menuai berbagai penolakan masyarakat. Penolakan tersebut setidaknya pada 2 (dua) hal, yakni pembentukan dan substansi pengaturan. Pada aspek pembentukan, UU Cipta Kerja memiliki permasalahan, mulai dari pengabaian terhadap partisipasi publik, akses terhadap draf undang-undang yang sulit, pemotongan tahapan pembentukan dalam proses pembahasan, dan materi yang dimasukkan berubah-ubah.¹

Kemudian pada aspek substansi pengaturan, khususnya mengenai lingkungan juga memiliki permasalahan. Melalui Pasal 19 UU Cipta Kerja, dilakukan penambahan dan perubahan dari pengaturan yang ada di UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perubahan itu mulai dari penyusunan dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengurangan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, penghapusan izin lingkungan, dan perubahan jenis dan fungsi sanksi pidana.²

Pemidanaan perbuatan dalam klaster lingkungan merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Karakter hukum pidana lingkungan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan hukum administrasi. Hal itu karena hukum pidana ditempatkan dengan 3 (tiga) kriteria khusus. *Pertama, ultimum remedium*, yakni hukum pidana sebagai sarana terakhir jika sistem hukum lain tidak berfungsi menegakkan hukum. *Kedua*, rumusan jenis sanksi pidana diancam secara alternatif. *Ketiga*, sifat sanksi pidana substitusi dari penerapan sanksi lainnya.³

Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pengaturan pidana dalam UU Cipta Kerja. Masalah itu setidaknya terletak pada 3 (tiga) hal. *Pertama*, ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana yang saling tumpang tindih. Sehingga cenderung bertentangan antara satu pengaturan dengan yang lainnya. *Kedua*, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan pidana yang dampak perbuatan yang dilakukan. *Ketiga*, tidak adanya harmonisasi dengan pengaturan undang-undang terdahulu, menyebabkan disparitas ancaman pemidanaan. Ketiga hal tersebut merupakan masalah yang ada dalam pemidanaan UU Cipta Kerja.

Masalah pemidanaan tersebut berimplikasi pada arah dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pokok rencana pembangunan berkelanjutan, diantaranya pemberantasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi dan produksi, dan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.⁴ Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia melaksanakannya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian terkait topik ini sudah dilakukan setidaknya oleh 3 peneliti terdahulu. *Pertama*, Andri G. Wibisana. Menurutnya, sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, sebab mengatur ancaman

¹ Argama, Rizky. 2020. *Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal*. *Hukumonline.com*. Diakses 20 Juli 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama?page=all>.

² Wibisana, Andri Gunawan. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Traction Energy Asia, hlm. 4.

³ Sulistyowati, et. al.. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 96.

⁴ Mukhlis, et. al. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, hlm. 23.

pidana korporasi melalui penjara. Selain itu, penerapan sanksi pidana apabila tidak membayar denda tidak sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.⁵ *Kedua*, Narendra Jatna. Menurutnya, sanksi pidana tambahan perkara lingkungan berupa perbaikan akibat tindak pidana, tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun, perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur eksekusi putusan lingkungan hidup tersebut.⁶ *Ketiga*, *Traction Energy Asia*. Dalam kajiannya, dinyatakan sanksi administrasi punitif lebih optimal dibandingkan dengan sanksi pidana, karena lebih bersifat mencegah, standar pembuktian yang rendah, dan biaya penerapan sanksi yang lebih murah.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, diketahui ada 2 perbedaan dengan penelitian Penulis. *Pertama*, Penulis tidak dalam membandingkan sanksi administrasi atau pidana dalam perkara lingkungan, melainkan dampak pemidanaan itu terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Kedua*, Penulis tidak dalam menganalisis pelaksanaan eksekusi maupun kesesuaian penerapan asas *ultimum remedium* di UU Cipta Kerja, namun mempersoalkan pengaturan pidana di UU tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak pemidanaan pada klaster lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana upaya penguatan dampak pemidanaan pada klaster lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif ialah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus yaitu menganalisis kasus-kasus yang memiliki kaitan terhadap masalah hukum lingkungan yang berkembang saat ini.⁸ Sedangkan pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk melakukan analisa pada peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi yang diteliti.⁹

Lebih lanjut, penelitian kualitatif yang dimaksud ialah metode untuk memeriksa kondisi sekelompok orang atau masyarakat, selanjutnya dilakukan pendeskripsian, atau pelukisan terhadap fakta atau fenomena yang sedang diteliti secara sistematis, jujur dan akurat.¹⁰

Jenis dan Sumber Data

Terdapat 3 (tiga) jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Tiga jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data tersebut yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

⁵ Wibisana, Andri Gunawan. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Traction Energy Asia, hlm. 14.

⁶ Jatna, Narendra. 2021. *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, hlm. 22-23.

⁷ Traction Energy Asia. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020*. Jakarta: Traction Energy Asia, hlm. 30.

⁸ Marzuki, Mahmud P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 119.

⁹ Johny, Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹⁰ Sevilla, C. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 7.

Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penelitian ini diantaranya:

- a. UUD 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum pendukung yakni penemuan atau laporan yang ada dalam buku, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan sebagainya. Hal itu termasuk dengan pandangan hukum/teoritis/doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yakni KBBI, hasil indeks terkait objek penelitian, dan sumber lainnya yang menguatkan analisis penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 4 (empat) tahapan pengumpulan data. *Kesatu* edit, yakni pemeriksaan kembali data yang ditemukan, khususnya kaitan dan dengan objek penelitian. *Kedua*, *coding*, yakni pencatatan khusus pada data-data yang ditemukan, mulai dari nama data, sumber, dan pemilih hak cipta. *Ketiga*, merekonstruksi, yakni penyusunan ulang data secara runut, serta memenuhi kerangka pemikiran. Dan *keempat*, sistemasi bahan penelitian, yakni mengurutkan penempatan data penelitian sesuai kebutuhan yang terstruktur.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data dan bahan terkumpul. Analisis dilakukan supaya dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap data yang diperoleh, sampai disajikan sebagai suatu temuan.¹¹ Pendekatan dalam analisis yakni kualitatif, yakni berupa untaian kalimat, bukan angka. Keberadaan angka dalam penelitian ini hanya penunjang untuk menggambarkan kondisi yang dianalisis.

¹¹ Muhadjir, N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, hlm. 6.

PEMBAHASAN

Pemidanaan

Definisi pemidanaan, menurut Bambang Waluyo (2004), diartikan sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) atau penghukuman. Penghukuman tersebut diberikan berdasarkan hukum yang sah, melalui proses peradilan hingga akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan.¹² Dengan demikian, pemidanaan berbeda dengan pidana, yang hanya berbicara terkait hukuman, dan bukan terkait proses penjatuhan hukuman.

Berdasarkan tujuannya, terdapat 3 teori pemidanaan. *Pertama*, teori absolut/retributif/pembalasan (*lex talionis*). Menurut teori ini, hukuman diberikan sebagai kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi yang harus diterima atas dilakukannya suatu perbuatan kejahatan (pembalasan).¹³

Kedua, teori relatif/tujuan (*utilitarian*). Berdasarkan teori ini, penjatuhan hukuman harus dilandasi dengan tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan semata. Adapun tujuan yang dimaksud, yaitu perbaikan (rehabilitasi) kondisi pelaku agar menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan serupa pada masa mendatang. Selain itu, penghukuman juga diberikan sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar masyarakat umum tidak melakukan perbuatan serupa. Kemudian tujuan lainnya yakni agar masyarakat memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan yang dilakukan pelaku yang akan merugikan.¹⁴

Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Sehingga, hukuman diberikan untuk 4 tujuan, diantaranya pembalasan, untuk membuat pelaku menderita; *preventif*, untuk mencegah terjadinya tindak pidana; merehabilitasi pelaku; dan melindungi masyarakat.¹⁵

Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian pembangunan berkelanjutan, menurut *Brundtland Report PBB* (1987), adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.¹⁶

Sementara itu, menurut Harris (2000), pembangunan berkelanjutan dapat dipahami dari 3 hal. *Pertama*, keberlanjutan ekonomi yang mampu menghasilkan barang dan jasa. *Kedua*, keberlanjutan lingkungan, hal ini dengan sistem pemeliharaan sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi berlebih dan berjalannya fungsi penyerapan lingkungan. *Ketiga*, keberlanjutan sosial, yakni sistem yang mewujudkan kesetaraan, ketersediaan layanan sosial (kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik).¹⁷

Selanjutnya dari segi tujuan, menurut Sutamihardja (2004), pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan 6 hal, diantaranya: pemerataan manfaat hasil pembangunan antargenerasi

¹² Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika, hlm. 25.

¹³ Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁴ Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 142.

¹⁵ Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

¹⁶ Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Tugas Individu Semester Ganjil 2004. Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

(*intergenerational equity*); pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (*safeguarding*); pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan pemerataan manfaat sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi; mempertahankan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan; mempertahankan manfaat pengelolaan sumber daya alam jangka panjang; dan menjaga kualitas kehidupan manusia antar generasi.¹⁸

Dampak Pidanaan pada Klaster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan

Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kemudian konstitusi juga mengamanatkan perlindungan lingkungan hidup oleh negara, sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.¹⁹ Atas jaminan hak warga negara dan kewajiban negara tersebut, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka perlindungan lingkungan hidup Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengaturan pidana lingkungan dimaksudkan untuk 2 (dua) hal. *Pertama*, perlindungan kepentingan manusia dan lingkungan. Hal itu karena manusia tidak dapat menikmati harta, benda, dan kesehatannya apabila kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kemudian *kedua*, memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Hal itu karena pidana memiliki hukuman yang berat, yakni penjara, denda, perintah pemulihan lingkungan, bahkan pengumuman di media massa pelaku pencemarnya.²⁰

Akan tetapi, sekalipun telah diatur dalam UU PPLH, upaya penegakan hukum pidana lingkungan saat ini belum berjalan secara optimal. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. Supandi, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup adalah mengenai kesulitan pembuktian di persidangan. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., M.P.M., menyatakan bahwa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum lingkungan justru sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan.²¹

Menurut data *Greenpeace*, sepanjang 2015 hingga 2019, terdapat 239 perusahaan yang menerima 258 sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap lingkungan. Sanksi tersebut terdiri dari 121 paksaan pemerintah, 115 surat teguran, dan 17 pencabutan izin. Pilihan menggunakan mekanisme penegakan hukum administrasi lebih banyak dipilih, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, karena memiliki efek jera. Selain itu, Kementerian bisa menggugat

¹⁸ Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 20.

¹⁹ Hamid, Muhammad Amin. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Jurnal Legal Pluralism*, 6 (1): 62.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fajrini, Rika. 2019. *Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah*. 27 Agustus 2019. Diakses 20 Juli 2021. <https://icel.or.id/berita/siaran-pers/siaran-pers-bersama-refleksi-sepuluh-tahun-undang-undang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah/>.

perusahaan secara perdata apabila sanksi administrasi yang diberikan tidak dilaksanakan atau memberi efek jera.²²

Kemudian, 50 perusahaan juga digugat ke pengadilan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kasus kebakaran hutan. Akan tetapi, hanya 19 perusahaan yang benar-benar digugat oleh Kementerian, dan 9 diantaranya sudah memperoleh putusan. Sehingga terhadap 9 perusahaan tersebut dikenai ganti rugi sebesar Rp.3,15 triliun. Namun, hanya satu perusahaan yakni PT Bumi Mekar Hijau yang sudah membayarkan ganti rugi tersebut.²³

Lebih lanjut, sepanjang 2020, Pemerintah melakukan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap 137 individu dan 2 perusahaan. Tren penjeratan pidana menasar individu tersebut semakin meningkat dan minim korporasi. Hal itu seperti yang terjadi di Riau, di mana 64 petani ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dari Agustus 2018 hingga September 2019, sementara di Kalimantan Tengah 35 petani dijerat hingga Desember 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya pilihan penegakan hukum fokus pada individu bukan pada korporasi. Penegak hukum juga selalu lamban menangani perkara yang diadukan masyarakat mengenai pelanggaran lingkungan. Hal itu seperti yang dilakukan LSM Jikalahari, yang mengkritik Kepolisian karena tidak juga kunjung menetapkan PT. Arara Abadi sebagai tersangka atas kebakaran hutan di area masyarakat, yang telah dilaporkan sejak 4 Agustus 2020.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, *Greenpeace* menyatakan bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum diberikan sanksi yang berat (pembekuan izin, gugatan, dan pemidanaan). Akan tetapi, langkah tersebut tidak menjamin Perusahaan mengambil langkah dalam mencegah kebakaran terjadi di wilayahnya. Selain itu, dalam pemberian sanksi, Pemerintah tidak memperhitungkan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga pelanggaran terus berulang. Dalam aspek penanganan perkara, penegak hukum tidak responsif dalam menerima laporan terkait pelanggaran lingkungan. Hal itu berimplikasi pada kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan.²⁵

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah. Hal itu penting dilakukan karena melalui pembangunan berkelanjutan, dapat terjaga kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif untuk peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²⁶ Salah satu indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan yakni indeks kualitas lingkungan hidup.²⁷ Di mana indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi yang memberi kesimpulan tentang kondisi dan

²² Greenpeace. 2020. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace, hlm. 40.

²³ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hlm. 28.

²⁷ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu.²⁸ Akan tetapi, indeks tersebut cenderung fluktuatif setiap tahunnya, bahkan menurun, yang dapat dilihat pada Grafik 1 berikut:



Grafik 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia 2016-2019 (Sumber: KLHK RI)

Berdasarkan Grafik 1 tersebut, maka diketahui indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia pada 2019 mengalami penurunan dari 2018. Lebih lanjut, Pemerintah menyatakan bahwa tutupan hutan Indonesia berkurang 50% (93,4 juta ha) pada tahun 2017, bahkan diperkirakan hanya tersisa 38% (71,4 juta ha) pada tahun 2045 dari total luas hutan Indonesia semula 188 juta ha.²⁹ Hal itu disebabkan oleh laju deforestasi yang sulit ditahan, sehingga menyebabkan habisnya hutan Indonesia.

Selain itu, penurunan signifikan terjadi pada indeks kualitas air yang mengalami penurunan 20 poin pada 2019 dibanding 2018. Pemerintah menyatakan bahwa cepatnya laju deforestasi berimbas pada kelangkaan air baku, khususnya pada pulau yang memiliki tutupan hutan rendah, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal itu berdasarkan data, di mana pada 2000 krisis air di masyarakat Indonesia mencapai 6% dan diperkirakan akan meningkat mencapai 9,6% pada 2045.³⁰ Oleh sebab itu, perlu tindakan dalam mencegah laju deforestasi tersebut untuk perbaikan lingkungan hidup Indonesia dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemidanaan Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Adanya pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) agar tidak melakukan kejahatan atau orang tertentu yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya (*speciale preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang agar menjadi lebih baik.³¹

²⁸Rahman, Taufiqur. 2020. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, hlm. 22.

²⁹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hlm. 38.

³⁰*Ibid.*

³¹Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 16.

Berdasar tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Cipta Kerja) telah mengatur pemidanaan dalam pengaturannya. Terlebih, pemidanaan lingkungan sudah diatur sebelumnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pemidanaan lingkungan yang ada dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa permasalahan, sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan yang dimaksud tersebut diantaranya:

Pertama, tumpang tindih aturan pidana dengan administrasi. Hal itu melalui perubahan pengaturan mengenai tata ruang (Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disebut UU Penataan Ruang) yang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di mana Pasal 62 UU Penataan Ruang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.”

Pengaturan dalam pasal tersebut melalui Pasal 17 angka 30 UU Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif.”

Lebih lanjut, Pasal 61 yang dirujuk tersebut berbunyi:

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

Berdasarkan perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja tersebut, maka pengenaan sanksi administrasi adalah pelanggaran terhadap keseluruhan perubahan Pasal 61 UU Penataan Ruang, karena tidak menyebutkan spesifik huruf yang dilanggar. Hal itu tumpang tindih dengan ancaman pidana melalui perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang di Pasal 17 angka 33 UU Cipta Kerja, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ancaman pidana terhadap pelanggaran perubahan Pasal 61 huruf c UU Penataan Ruang juga diatur dalam perubahan Pasal 71 UU Penataan Ruang, serta pelanggaran perubahan Pasal 61 huruf d UU Penataan Ruang diancam pidana dalam perubahan Pasal 72 UU Penataan Ruang.

Hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih ancaman hukuman terhadap pelanggaran perubahan Pasal 61 UU Penataan Ruang. Di mana keseluruhan Pasal 61 UU Penataan Ruang atas pelanggarannya diancam administrasi di perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang, sedangkan pada sisi lain diancam pidana di perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang, perubahan Pasal 71 UU Penataan Ruang, dan perubahan Pasal 72 UU Penataan Ruang. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan, apakah pelanggaran Pasal 61 dikenai sanksi administrasi atau pidana.

Kedua, ancaman hukuman tidak sebanding dengan dampak perbuatan. UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 82B terhadap UU PPLH, yang intinya merumuskan perbuatan yang dikenai sanksi administratif, diantaranya: Ayat (1) Persetujuan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lalai. Dan ayat (3) dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha secara lalai. Ketiga perbuatan tersebut menurut penulis tidak tepat dikenakan sanksi administratif, melainkan pidana. Hal itu karena dampak perbuatan tersebut bukan hanya merugikan pemberi persetujuan, melainkan masyarakat luas sekitar lokasi usaha, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan serta rusaknya ekosistem lingkungan. Pemidanaan perbuatan tersebut juga sesuai dengan tujuan pidana yakni menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat secara umum,³² dalam hal ini hak atas kondisi lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pengenaan sanksi administrasi juga tidak dapat langsung memulihkan kondisi lingkungan maupun hak masyarakat yang terlanggar atas perbuatan itu. Hal itu karena pelaksanaan hukuman harus menunggu Peraturan Pemerintah terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82C ayat (2) UU PPLH. Padahal sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang terbit dari mandat UU tersebut, dengan jumlah yang mencapai 42 Peraturan Pemerintah.³³ Sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya.

Ketiga, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pasal tersebut melalui Pasal 22 angka 33 UU CIPTA KERJA diubah sehingga berbunyi berikut:

³² Antonie A.G. Peter. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 28.

³³ 2021. *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari*. 31 Januari. Diakses 20 Juli 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428366/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-paling-lambat-disahkan-7-februari>.

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan atau mengelola limbah 83, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka diketahui bahwa reduksi dan pengaburan Pasal 88 UU PPLH yakni dengan dihilangkannya unsur tanpa perlu pembuktian kesalahan di persidangan. Hal itu tentu akan mempersulit pengoperasionalan penegak hukum atau masyarakat yang terlanggar haknya menggugat pelaku pelanggaran, di mana harus membuktikan unsur kesalahannya, apakah disengaja atau lalai terhadap tindakannya. Selain itu, penghilangan tersebut juga akan mengancam kelestarian dan kondisi lingkungan, seiring dengan berkembangnya berbagai modus operandi pelaku pelanggaran, sehingga seolah-olah tidak ada kaitan dampak dengan operasional usahanya. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan masyarakat, namun sulit dijerat oleh penegak hukum atau masyarakat.

Keempat, pereduksian pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 78 UU PPLH menyebutkan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.” Berdasarkan pasal tersebut, maka mekanisme administrasi tidak menghapuskan/halangi penegakan hukum pidana. Namun, dalam UU Cipta Kerja konsepsi tersebut direduksi, sehingga mekanisme penegakan hukum administrasi dijalankan terlebih dahulu, apabila tidak optimal baru mekanisme hukum pidana ditempuh. Adapun indikator tidak optimalnya penegakan hukum administrasi yakni apabila tidak dibayarkannya denda administrasi. Kondisi tersebut menimbulkan masalah, karena pengaturan pidana hanya diancamkan penjara, tanpa denda. Pidanaan tanpa denda tersebut merupakan bentuk reduksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Lebih lanjut, penegak hukum hanya akan menyasar direksi atau staf terkait pelanggaran semata, sedangkan terhadap korporasi akan tetap menjalankan usahanya secara bebas atas pelanggarannya. Keempat hal tersebut problematika pada penegakan hukum dan pidanaan klaster lingkungan hidup di UU Cipta Kerja.

Kelima, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas keterbukaan. Dalam hal ini, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan diharuskan untuk transparan dan terbuka. Sehingga masyarakat dapat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang yang dimaksud.

Namun, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja tidak berjalan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan:

“Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat.”

Oleh karena itu, dalam putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun sejak putusan tersebut dinyatakan, maka dinyatakan inkonstitusional selamanya.

Implikasi Masalah Penegakan Hukum dan Pemidanaan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Atas masalah tersebut, maka berimplikasi pada potensi tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal itu disebabkan beberapa hal melalui analisis berikut. *Pertama*, tidak timbulnya efek jera oleh pelanggar. Penegakan hukum, khususnya pidana memiliki tujuan untuk menimbulkan efek jera atau ketakutan bagi pelanggarnya. Selain itu untuk memberi ketakutan pada masyarakat luas yang berpotensi melakukan hal serupa.³⁴ Akan tetapi, hal tersebut sulit tercapai dengan adanya problematika penegakan hukum lingkungan melalui berbagai perubahan mekanisme sanksi dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Di mana ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Kasus PT. Bumi Mekar Hijau dan PT. Waringin Agro Jaya merupakan contoh tidak optimalnya efek jera dalam penegakan hukum pelanggaran pembakaran lahan saat ini. Kedua perusahaan tersebut menerima sanksi administrasi atas perbuatannya membakar lahan tahun 2015. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, itu perusahaan tersebut juga telah melakukan berbagai pelanggaran lingkungan, termasuk pembakaran lahan.³⁵ Situasi tidak timbulnya efek jera tersebut semakin bertambah dengan direduksinya berbagai pengaturan pidana dan administrasi dalam klaster lingkungan UU Cipta Kerja, sehingga rentan terjadi berbagai pelanggaran oleh perusahaan lain atas lingkungan.

Kedua, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal. Pelanggaran terhadap lingkungan yang diatur dalam UU PPLH, menyebabkan kondisi lingkungan tercemar, dan mengganggu kesehatan masyarakat umum. Oleh sebab itu, perlu tindakan-tindakan pemulihan kondisi lingkungan, supaya dampak tersebut tidak merugikan masyarakat lebih besar. Akan tetapi, hal tersebut tidak berjalan maksimal dengan adanya UU Cipta Kerja, karena tumpang tindih aturan administrasi dan pidana, pertanggungjawaban korporasi direduksi, serta konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dikaburkan. Hal itu berimplikasi pada langkah pemulihan lingkungan yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran sulit diterapkan, dengan kondisi tersebut, terlebih semakin berkembangnya modus pelanggaran, sehingga menyulitkan dalam pembuktian maupun penerapan hukuman.

Ketiga, pengawasan lingkungan hidup yang tidak optimal. Pengawasan lingkungan hidup merupakan hal penting dalam pengaturan UU PPLH, sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menaati izin lingkungan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya saat ini, pengawasan lingkungan memiliki kendala, yakni tidak proporsionalnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang terus berkembang secara cepat. Kemudian minimnya data atau Riwayat kepatuhan pelaku usaha untuk dasar dilakukan pengawasan dan pengambilan keputusan oleh PPLH, serta tidak optimalnya manajemen sistem informasi lingkungan hidup dan akuntabilitas

³⁴Mertha, I Ketut. 2014. *Efek Jera: Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Udayana: Udayana University Press, hlm. 11.

³⁵Greenpeace. 2020. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace, hlm. 41-42.

³⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengawasan.³⁷ Permasalahan yang terjadi saat ini tersebut diperparah dengan berbagai reduksi dalam UU Cipta Kerja, yang memiliki 2 masalah terkait pengawasan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Perluasan pihak yang berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³⁸

Pengaturan mengenai pengawasan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, yang memiliki hierarki lebih rendah dari UU, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan birokrasi baru.

2. Hapusnya izin lingkungan digantikan dengan persetujuan lingkungan dan persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan itu menimbulkan masalah mengenai kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam koordinasi, ketaatan pelaku usaha, dan efektivitas hukuman yang dijatuhkan.³⁹ Atas permasalahan dalam pengawasan lingkungan hidup saat ini maupun pasca UU Cipta Kerja tersebut, maka kerentanan pelanggaran terhadap lingkungan semakin tinggi. Lebih jauh, berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam perlindungan lingkungan.

Keempat, tidak tercapainya target ekonomi (investasi), karena besarnya ancaman lingkungan. Pertimbangan huruf d UU Cipta Kerja lahirnya UU Cipta Kerja, yakni untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Akan tetapi, tujuan meningkatkan investasi itu berpotensi sulit terealisasi, dengan besarnya ancaman lingkungan dengan berbagai perubahan dalam UU Cipta Kerja. Hal itu berdasarkan surat dari 35 investor global yang asetnya di Indonesia mencapai \$4,1 Triliun.⁴⁰ Para investor menyatakan bahwa pengaturan UU Cipta Kerja bertentangan dengan standar praktek terbaik (*best practice*) investasi internasional. Di mana pengaturan UU Cipta Kerja mengabaikan terhadap upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, sebagai tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁴¹ Selain itu, pengaturan dalam UU Cipta Kerja juga melemahkan upaya perlindungan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko reputasi, operasional, regulasi, dan iklim bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.⁴² Oleh sebab itu, atas pengaturan UU Cipta Kerja tersebut maka menyebabkan daya tarik investasi ke Indonesia menurun.⁴³

Kelima, tidak tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik pada masa mendatang. Salah satu indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, dengan pengaturan penegakan hukum UU Cipta Kerja indeks tersebut berpotensi sulit meningkat, bahkan menurunkan indeks tersebut. Hal itu disebabkan

³⁷Fatimah, Isna. 2020. *Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, hlm. 1.

³⁸Perubahan Pasal 71 UUPPLH dalam Pasal 22 angka 25 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³⁹Greenpeace. 2020. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace, hlm. 6-7.

⁴⁰2020. *Khawatirkan UU Ciptaker, 35 Investor Global Surat Pemerintah*. 7 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006111308-92-554868/khawatirkan-uu-ciptaker-35-investor-global-surati-pemerintah>.

⁴¹Avisena, Ilham Ramadhan. 2020. *Investor Global Kritik UU Cipta Kerja Karena Rusak Lingkungan*. 6 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/350718/investor-global-kritik-uu-cipta-kerja-karena-rusak-lingkungan>.

⁴²Greenpeace. 2020. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace, hlm. 40.

⁴³Thomas, Vincent Fabian. 2020. *35 Investor Global Surat Pemerintah: RUU Ciptaker Rusak Lingkungan*. 6 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://tirto.id/35-investor-global-surati-pemerintah-ruu-ciptaker-rusak-lingkungan-f5BY>.

oleh ketiadaan pengaturan pidana korporasi bagi yang melanggar, serta kurangnya efek jera dalam penghukumannya. Kelima hal tersebut merupakan dampak dari problematika pemidanaan dan penegakan hukum dalam UU Cipta Kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya Penguatan Pemidanaan pada Klaster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Tercapainya Arah Pembangunan Berkelanjutan

Atas problematika pemidanaan pada klaster lingkungan di UU Cipta Kerja tersebut, maka mempengaruhi arah dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan pemidanaan dan penegakan hukum klaster lingkungan di UU Cipta Kerja. Hal itu dengan melakukan beberapa upaya, sebagai berikut.

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Perubahan Undang-Undang merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi problematika pemidanaan dan penegakan hukum klaster lingkungan di UU Cipta Kerja. Di mana tindakan tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selain itu, perubahan juga harus dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Adapun substansi perubahan khususnya dilakukan pada 3 (tiga) hal.

Pertama, penghapusan perubahan pasal 62 UU Penataan Ruang mengenai pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar Pasal 61. Penghapusan itu dilakukan karena Pasal 62 tersebut tumpang tindih dengan pengaturan pidana atas pelanggaran Pasal 61, melalui perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang, Pasal 71 UU Penataan Ruang, dan Pasal 72 UU Penataan Ruang. Sehingga dengan dihapuskannya perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang, maka mekanisme pidana ditempuh apabila terjadi pelanggaran Pasal 61 tersebut. Selain itu berdampak bagi kepastian hukum masyarakat pencari keadilan dan penegak hukum yang menangani dengan kesatuan mekanisme hukum yang ditempuh tersebut.

Kedua, pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 82B UU PPLH yang ditambahkan di UU Cipta Kerja. Di mana saat ini, pasal tersebut merumuskan 3 perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, baku mutu, dan perlindungan lingkungan dikenai sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi tersebut tidak sesuai, sehingga akan lebih tepat dikenakan sanksi pidana, untuk menimbulkan efek jera dan sesuai karakter perbuatannya yang merugikan masyarakat umum secara luas.

Ketiga, dimasukkannya frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam konsep pertanggungjawaban mutlak di perubahan Pasal 88 UUPPLH melalui Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja. Hal itu karena untuk menegaskan konsep pertanggungjawaban mutlak di proses penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan, yang secara teori tanpa perlu pembuktian kesalahan. Selain itu, memberikan akses masyarakat menggugat atas derita yang dialaminya karena pelanggaran lingkungan di wilayahnya. Selain itu, memudahkan penegak hukum dalam menjerat dan membuktikan pelanggaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha secara efektif dan cepat. Ketiga hal tersebut substansi yang perlu diubah dalam UU Cipta Kerja, apabila hendak mengoptimal pemidanaan klaster lingkungan di Cipta Kerja demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penguatan Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam memastikan pelaku usaha menaati izin lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan upaya pengawasan lingkungan hidup khususnya oleh PPLH. Terlebih dalam praktiknya saat ini terdapat masalah, sehingga tidak optimal upaya pengawasan tersebut. Adapun upaya penguatan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal.

Pertama, optimalkan kapasitas PPLH melalui sistem merit. Hal itu dilakukan dengan pembuatan pengaturan teknis PPLH sebagai pejabat fungsional dan jaminan karier dalam menjalankan tugasnya. Sehingga PPLH akan terus berlomba menjalankan tugasnya secara optimal, untuk peroleh berbagai fasilitas dalam jabatannya secara sah.

Kedua, pengawasan dengan berdasar aturan, kebijakan, strategi, dan program yang jelas dan akuntabel. Perlu dokumen atau informasi yang mudah diakses bagi pengawas, pelaku usaha, maupun masyarakat, yang menguraikan strategi pengawasan, konsekuensi pelanggaran, dan cara melaporkan/penindakan secara efektif. Dengan akuntabilitas tersebut, maka potensi penyelewengan, informasi palsu, suap atau korupsi, bahkan tidak ada tindak lanjut atas laporan dapat dihindari.

Ketiga, informasi mengenai hasil pengawasan yang mudah diakses, mutakhir, akuntabel, dan terintegrasi bagi PPLH. Tidak mungkin melakukan pengawasan, tanpa peroleh dan pengelolaan informasi. Sehingga dengan informasi tersebut dapat menjadi dasar pengenaan sanksi dan PPLH selanjutnya melakukan pengawasan lebih efektif. Tiongkok merupakan negara yang menerapkan pengawasan lingkungan hidup berbasis informasi yang modern, karena menggunakan *Big Data* dalam pemrosesan informasi pengawasannya. Pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan untuk peroleh informasi yang tidak tumpang tindih, berulang, tidak relevan, dan tidak saling melengkapi. Contoh baik tersebut seharusnya dapat diterapkan di Indonesia dengan berbagai problematika pengawasan yang ada. Ketiga hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam penguatan pengawasan lingkungan hidup. Sehingga dengan optimalnya mekanisme pengawasan, maka potensi pelanggaran lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Lebih lanjut, menjamin pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. *Pertama*, urgensi menyoal dampak pemidanaan pada klaster lingkungan di UU Cipta Kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan karena beberapa sebab, diantaranya: penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, dan pidana) yang belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan sulitnya pembuktian di persidangan, sulitnya eksekusi putusan, sanksi tidak diperhitungkan pelanggaran sebelumnya, dan responsifnya penegak hukum menangani aduan pelanggaran lingkungan. Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan, karena berbagai laju deforestasi yang tidak terbandung, yang menurunkan luas hutan Indonesia hanya 50% pada 2017 dan krisis air baku bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan pengaturan UU Cipta Kerja klaster lingkungan yang memiliki masalah, khususnya dalam pemidanaan dan penegakan hukum. Hal itu

diantaranya: tumpang tindih aturan pidana dengan administrasi, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan dampak perbuatan, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pereduksian pertanggungjawaban pidana korporasi, dan ketiadaan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Adanya permasalahan tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, karena tidak timbulnya efek jera pelanggar lingkungan, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal, pengawasan lingkungan hidup yang tidak optimal, tidak tercapainya target investasi seiring besarnya ancaman terhadap perlindungan lingkungan, dan tidak tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik pada masa mendatang.

Kedua, upaya yang dilakukan dalam penguatan pemidanaan pada klaster lingkungan UU Cipta Kerja untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui beberapa hal, diantaranya revisi UU Cipta Kerja, khususnya melalui penghapusan perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang, pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 82B UU PPLH yang ditambahkan dalam UU Cipta Kerja, dan dimasukkannya frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban mutlak di perubahan Pasal 88 UU PPLH.

Kemudian perlu dilakukan penguatan pengawasan lingkungan hidup, diantaranya dengan pengoptimalan kapasitas PPLH melalui sistem merit; pengawasan lingkungan hidup berdasar aturan, kebijakan, strategi, dan program yang jelas dan akuntabel; dan informasi mengenai pengawasan yang mudah diakses, mutakhir, akuntabel, dan terintegrasi bagi PPLH. Melalui upaya tersebut, maka diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anindarini, Grita W. 2020. *Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law.
- Antonie A.G. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fatimah, Isna. 2020. *Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup* Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law.
- Greenpeace. 2020. *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. Jakarta: Greenpeace.
- Johny, Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. Machmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Mertha, I Ketut. 2014/ *Efek Jera: Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Udayana: Udayana University Press.
- Muhadjir, N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Jatna, Narendra. 2021. *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan*. Jakarta: LeIP.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Putra, Antoni. 2020. *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Rahman, Taufiqur. 2020. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Sevilla, C. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sulistyowati et. al. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mukhlis. et. al. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan* Malang: UB Press.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Traction Energy Asia. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020*. Jakarta: Traction Energy Asia.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika.
- Wibisana, Andri G. 2020. *Isu Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja*. Depok: Universitas Indonesia.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber Jurnal

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Jurnal Studi Alquran dan Hukum* 6 (2): 218.
- Hamid, Muhammad Amin. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Jurnal Legal Pluralism* 6 (1): 62.
- Luthan, Salman. 2009. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum* 16 (1): 2.
- Suryani, Anih Sri. 2020. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 7 (20): 17.

Sumber Website

2021. "Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari." 31 Januari. Diakses 20 Juli 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428366/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-paling-lambat-disahkan-7-februari>.
2020. "Khawatirkan UU Ciptaker. 35 Investor Global Surati Pemerintah." 7 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006111308-92-554868/khawatirkan-uu-ciptaker-35-investor-global-surati-pemerintah>.
- Argama, Rizky. 2020. "Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal." 15 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama?page=all>.
- Avisena, Ilham Ramadhan. 2020. "Investor Global Kritik UU Cipta Kerja Karena Rusak Lingkungan." 6 Oktober 2020. Diakses 20 Juli 2021. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/350718/investor-global-kritik-uu-cipta-kerja-karena-rusak-lingkungan>.
- Fajrin, Rika. 2019. "Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia. Masih Lemah." 27 Agustus. Diakses 20 Juli 2021. <https://icel.or.id/berita/siaran-pers/siaran-pers-bersama-refleksi-sepuluh-tahun-undang-undang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah/>.
- Thomas, Vincent Fabian. 2020. "35 Investor Global Surati Pemerintah: RUU Ciptaker Rusak Lingkungan." 6 Oktober. Diakses 20 Juli 2021. <https://tirto.id/35-investor-global-surati-pemerintah-ruu-ciptaker-rusak-lingkungan-f5BY>.